

PEMIKIRAN MUSDAH MULIA TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN

Hendri Saputra

Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu, 56144
Email: hendri_saputra@gmail.com

Abstract: Speaking role of women in the public sphere, as if it never finishes. This is because the role of women in the public sphere, especially political role believed to be less significant. Until well into the third millennium, there are some scholars and intellectuals who view the role of negative and positive contribution of women in the political sphere. They do a textual interpretation of the Koran and the hadith which prohibits women involved in politics. Through constructive criticism and holistic reconstruction, this study attempts to explore the political role of women in public space idea Musdah Mulia. For Musdah, the thing to do is not only the reconstruction of the interpretation of the fundamental doctrines of Islam (al-Quran and Hadith), but also a practical movement in the field of education, culture, and public policy. All the reconstruction of the political leadership role of women should be carried out simultaneously in order to produce concrete changes. This is because there are a number of internal factors that cause women can not have a significant role in the political sphere that includes the figure of a woman's own diffident and passive to the opportunities that exist. They also lack support, chained stereotypes as the guardian of the domestic sphere, remained shut misogynistic tradition, as well as the interpretation of religious bias patriarchal values and gender bias. In this study the authors use historical methods-qualitative and descriptive-analytic ie library research (library research) by studying, describing and analyzing the writings Musdah Mulia either in the form of books like any research, and writings that discuss ideas Musdah Mulia on women's leadership, as well as other books that are relevant to the topic penulisbahas. The results showed that in view Musdah Mulia women can play a role in any sphere, including the public domain. In the political domain, women can play an active role in politics, ranging from the general election, active in a political party or participate in the realm of legislative, executive and judicial. The basis of such thinking is a) There is no difference in men and women. b) The essence of Islam is to humanize human beings and respect for sovereignty. c) The essence of religious teachings is to humanize humans, respect of human and glorify it. No matter what race, ethnicity, color, gender and social status. In fact, no matter what their religion; d) There is no prohibition in Islam related to women's leadership in politics, even history records many women who play an active role both in the prophet and his companions at the time.

Keywords: Perspective of Musdah Mulia, Women Leadership in Politic

Abstrak: Berbicara peran perempuan di wilayah publik, seakan tidak pernah selesai. Hal ini karena peran perempuan di wilayah publik ini, khususnya peran politik diyakini masih kurang signifikan. Hingga memasuki milenium ketiga, masih terdapat sebagian ulama dan cendekiawan yang memandang negatif peran dan kontribusi positif kaum perempuan di ranah politik. Mereka melakukan interpretasi secara tekstual terhadap al-Quran dan hadis yang melarang kaum perempuan terlibat dalam politik. Melalui kritik konstruktif dan rekonstruksi holistik, kajian ini mencoba untuk mengeksplorasi peran politik kaum perempuan di ruang publik gagasan Musdah Mulia. Bagi Musdah, hal yang perlu dilakukan adalah tidak saja rekonstruksi interpretasi terhadap doktrin-doktrin fundamental Islam (al-Quran dan hadis), tapi juga gerakan praktis dalam bidang pendidikan, kebudayaan, dan kebijakan publik. Semua rekonstruksi terhadap peran kepemimpinan politik perempuan tersebut mesti dilakukan secara bersamaan agar menghasilkan perubahan secara konkret. Hal ini karena terdapat sejumlah faktor internal yang menyebabkan perempuan tidak bisa berperan secara signifikan dalam ranah politik yang mencakup pada sosok perempuan sendiri yang kurang percaya diri dan pasif terhadap peluang yang ada. Mereka juga kurang mendapat dukungan, terbelenggu stereotip sebagai penjaga ranah domestik, masih

terkungkung tradisi misoginis, serta penafsiran agama yang bias nilai-nilai patriarki dan bias gender. Dalam studi ini penulis menggunakan metode historis-kualitatif dan deskriptis-analitis yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan mempelajari, menggambarkan dan menganalisis tulisan-tulisan Musdah Mulia baik yang berbentuk buku mau pun hasil penelitian, dan tulisan-tulisan yang membahas tentang pemikiran Musdah Mulia mengenai kepemimpinan perempuan, serta buku-buku lain yang relevan dengan topik yang penulis bahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Musdah Mulia perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Hal yang mendasari pemikiran tersebut adalah a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. b) Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam Islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

Kata Kunci: Pemikiran Musdah Mulia, Kepemimpinan Politik Perempuan

A. Pendahuluan

Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi setiap umat Islam telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya nilai-nilai persamaan, keadilan dan kesetaraan umat manusia tanpa melihat perbedaan, baik jenis kelamin, status sosial, ras, maupun agama. Lebih lanjut, Islam juga telah mengajarkan untuk menempatkan setiap manusia berada pada posisi yang sederajat (egaliter); bahwa tidak ada manusia yang tergolong sebagai kelas satu atau kelas dua, karena di mata Allah SWT semua manusia kedudukannya adalah sama, hanyalah level ketaqwaan yang membedakan di antara mereka,

Memperbincangkan masalah gender yang telah menjadi isu populer tersebut, dalam kenyataan memang tidak dapat dilepaskan dari fakta empiris yang ada di masyarakat. Secara mudah dapat dilihat adanya diskriminasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Adanya anggapan umum di masyarakat bahwa perempuan identik dengan kerja-kerja yang bersifat domestik seperti pengasuh anak, memasak, dan mencuci, sedangkan laki-laki mempunyai ruang yang lebih luas seperti memperluas pengetahuan akademik, sekolah yang tinggi, bekerja diluar rumah, mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarga, menjadi pemimpin dan sebagainya adalah contoh kecil saja dari apa yang menjadi persoalan gender.

Ketidakadilan sosial terhadap perempuan ini merupakan ketidakadilan sosial yang tertua dalam sejarah manusia. Masih banyak terdengar cerita klasik dalam masyarakat bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk adam

sehingga memberi gambaran inferioritas terhadap perempuan dan superioritas laki-laki.¹ Hal inilah yang dijadikan dalil (hujjah) dan argumen bagi tindakan-tindakan tidak adil atas perempuan dari waktu ke waktu, sehingga memunculkan akses negatif terhadap eksistensi perempuan. Perempuan hanyalah merupakan makhluk yang diciptakan dan keberadaannya tergantung terhadap laki-laki.

Agak ironis memang, posisi perempuan di negeri ini ada yang terorbit dan ada yang tersungkur hanya disebabkan oleh faktor jenis kelamin. Tidak sedikit pula pemimpin perempuan (Sulthanah) harus berhenti di tengah jalan karena isu agama. Termasuk di antaranya tiga Sulthanah yang pernah memerintah secara berkesinambungan di Aceh pada abad ke-14, yaitu Sulthanah Khadijah, Sulthanah Maryam dan Sulthanah Fatimah akhirnya harus terputus karena Fatwa Qadhi Mekah. Alasan fatwa itu adalah perempuan tidak ditolerir menjadi pemimpin Sulthanah karena dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan.²

Menurut Musdah Mulia dalam masyarakat Islam perempuan menempati kedudukan yang sangat penting yang belum pernah dirasakan atau terjadi sebelumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan manusia sebelum Islam yang memberikan hak-hak kepada kaum perempuan seperti yang diberikan Islam. Hal ini disebabkan Islam datang membawa prinsip persamaan

¹ Ahmad Fudhailidi L, Perempuan Lembah Suci :Kritik atas Hadits-hadits Sahih, (Yogyakarta : Piar Mdiq, 2002), h. 150

² Effendi, Bachtiar, dkk. Perempuan dalam Literatur Islam Klasik. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010) h. 12.

diantara seluruh manusia. Tidak ada perbedaan antara individu dengan individu lainnya, dalam memberikan hak kepada kaum perempuan.³

Dalam buku Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Musdah Mulia membagi tiga kategori peran dan posisi kaum perempuan.

Pertama, perempuan sebagai anak. Kedua, perempuan sebagai istri. Ketiga, perempuan sebagai warga negara. Sebagai anak, seorang perempuan dinilai sejajar dengan kaum laki-laki. Sebagai istri, seorang perempuan bertanggung jawab secara adil terhadap keluarga. Adapun sebagai warga negara, seorang perempuan mendapat hak-hak dan tanggung jawab yang setara dengan kaum laki-laki.⁴

Dengan ungkapan lain, ketika perempuan berperan sebagai warga Negara setiap perempuan berhak mengekspresikan pendapat dan pandangannya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik, berhak mengungkapkan pendapat dalam setiap pemilihan, baik di tingkat Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya, serta menyatakan aspirasinya dalam satu referendum, setiap perempuan berhak mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, baik ditingkat DPR maupun DPRD. Bahkan, setiap perempuan berhak mencalonkan diri dalam semua jabatan penting di dalam Negara maupun pemerintahan, termasuk berhak menjadi presiden.

Ungkapan Musdah Mulia didasarkan atas perkembangan pandangan politik di Indonesia. Di mana sosok perempuan berhasil menjadi pemimpin politik bahkan sampai pada pucuk pimpinan tertinggi yaitu Presiden yang dijabat Megawati Sukarno Putri. Bahkan dalam pemilihan langsung tahun 2015, setidaknya 35 perempuan memenangkan pertarungan dalam hitung cepat Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar serentak Rabu, 9 Desember kemarin.

Tren ini menunjukkan bahwa perempuan dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki. Bahkan akhir-akhir ini masih menjadi buah bibir, sosok walikota Surabaya Tri Risma Haryani. Kerena kesuksesannya memimpin Kota Surabaya dirinya digadang-gadang menjadi calon Gubernur Jakarta. Yang lebih mencengangkan lagi ketika dirinya jadi dicalonkan sebagai Gubernur Jakarta maka dirinya dianggap mewakili dari komunitas muslim.

Terlihat bahwa ada perbedaan antara pendapat musdah mulia dan dua pendapat di atas. Namun sejatinya perbedaan tersebut terletak pada penafsiran atau interpretasi. Perlu dipahami, bahwa redaksi ayat-ayat Al-Qur'an (seperti halnya ayat-ayat pada kitab suci lainnya) lebih banyak menjelaskan prinsip-prinsip yang bersifat umum. Satu asumsi dasar perlu diperhatikan, yaitu sebagai suatu teks, Al-Qur'an tidak memiliki satu penafsiran tunggal dan standar yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, ketika seseorang mencari rujukan terhadap teks-teks agama, sebenarnya melakukan penafsiran atas teks-teks tersebut. Tafsir atau penafsiran harus dibedakan dari agama, karena dogma agama telah bersifat mutlak dan berada di dataran yang abstrak, sedangkan penafsiran terhadap agama bersifat relatif. Hal ini merupakan letak pentingnya manusia (umat Islam), agar berupaya terus menerus menafsirkan ajaran agamanya agar senantiasa relevan dengan situasi masyarakat yang dinamis dan senantiasa berubah.

Mendapati kenyataan di atas, banyak pemikir muslim merasakan kegelisahan yang akut tatkala Islam acap kali di-stereotype sebagai agama yang mendiskriminasi hak dan keberadaan perempuan. Islam bagi sebagian kalangan yang "membenci Islam", adalah agama yang didominasi oleh laki-laki, sehingga ia tak ubahnya agama yang lekat dengan budaya patriarkhi. Perempuan tak diperkenankan berkiprah di ruang publik; memiliki profesi, menjadi imam shalat, dan lain-lain, termasuk pelarangan perempuan menjadi pemimpin.

Kenyataan yang demikianlah yang ingin dikoreksi oleh Musdah Mulia. Dalam upaya tersebut harusnya ada rekontekstualisasi tafsir, atau dalam istilah Musdah Mulia rekonstruksi metodologi, ia menawarkan tiga metodologi baru yang mesti dipegangi dalam upaya rekonstruksi atau pembaruan penafsiran demi terwujudnya wajah agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ramah terhadap perempuan. Pertama, prinsip maqashid al-Syariah. Menurutnya,

"Meski Al-Qur'an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Meski pembaruan harus tetap mengacu pada al-Qur'an dan hadits, akan tetapi pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (maqashid

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, h. 34.

⁴ Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: kibas press, 2008), h. 12.

al-syariah). Musdah mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merumuskan lima prinsip dasar yang mencerminkan maqashid al-syariah yang disebutkan al-huquq al-khamsah. Kelima hak asasi yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.⁵

Kedua, prinsip relativitas fiqh. Musdah menyatakan, meskipun Al-Qur'an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak lah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fiqh merupakan bukti positif reativitas fiqh. Perlu dipahami bahwa seorang bahwa seorang fasih atau mufassir, seobjektif apa pun dia, akan sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum, dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan di mana dia hidup.⁶

Ketiga, prinsip tafsir tematik. Musdah mulia mengungkapkan:

Pola tafsir tematik menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya memahami arti bahasa kata-kata al-Qur'an (lexical meaning of any Qur'anic word). Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa al-Qur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus (as-siyah al-khas) dan yang turun dalam konteks yang lebih umum (as-siyah al-'am). Dengan kata lain, sebuah penafsiran harus dilakukan dengan pendekatan tekstual dan kontekstual sekaligus.⁷

Musdah Mulia menggunakan pendekatan sosio-historis merekonstruksi dan mengkritik karya-karya tafsir dan kitab-kitab klasik tentang kepemimpinan politik perempuan yang dianggap tidak layak. Musdah juga berusaha bagaimana perempuan melalui kebijakan negara yang demokrasi dengan jalan reinterpretasi atas hukum Islam.

Lebih dari itu, ia juga memfokuskan keterlibatan perempuan di dalam aspek kepemimpinan publik. Dengan kata lain musdah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk leluasa berperan di tengah-tengah masyarakat dan ikut terjun dalam wilayah publik bukan hanya dalam ranah

domestik khususnya di Indonesia, dimana kaum perempuan dapat tampil sebagai pembaharu dalam bidang publik itu sendiri, dan juga dapat bersaing dengan laki-laki secara sehat dalam politik. Musdah Mulia menunjukkan bagaimana perempuan bisa bergerak dari posisinya sebagai perempuan yang tidak hanya berkiprah dalam kegiatan rumah tangga, tapi juga dapat ditunjukkan dengan keikutsertaan kaum perempuan untuk ikut berkecimpung di wilayah publik yang mana sampai saat ini dikuasai oleh kaum laki-laki.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan?
2. Apa saja faktor yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pemikiran Musdah Mulia tentang kepemimpinan politik perempuan.
2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang melatar belakangi pemikiran Musdah Mulia mengenai kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik.

D. Landasan Teori

1. Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Gegap gembira nama-nama wanita sebagai pemimpin sebuah negara merupakan salah satu indikasi dari krisis kepemimpinan yang terjadi, kerinduan akan seorang pemimpin yang merakyat menjadi pelengkap selanjutnya. Riswanda imawan mengutip kata-kata Rubenstein Danthumm (1970) dalam bukunya Membedah Politik Orde Baru⁸, "pemimpin harus mempunyai dua basis utama: cakap memimpin dan populer".⁹

Di saat krisis kepemimpinan di suatu negara, di mana pemimpin-pemimpin laki-laki sudah tidak lagi mendapat legitimasi dari rakyat, di saat itulah pemimpin perempuan hadir. Kepemimpinan

⁵ Mulia, Muslimah Reformis..., h. 278.

⁶ Mulia, Muslimah Reformis..., h. 279.

⁷ Siti Musdah Mulia. Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya. (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), h. 172-174.

⁸ Riswanda imawan, *Membedah Politik Orde Baru* (yogyakarta: pustaka pelajar, 1997), h. 278.

⁹ Cakap memimpin menunjuk kepada kualitas individual. Indikasinya antara lain sebagai fasilitator, agregator dan motivator. Fasilitator sendiri merujuk kepada melayani masyarakat, menjadi tempat mengadu masyarakat, dan menjadi juru damai konflik. Agregator adalah merasakan dan menyerap aspirasi baru yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan motivator adalah dapat menggerakkan, memancing orang agar kreatif dan mampu memaksimalkan kemampuan mereka. Popularitas merupakan pelengkap yang harus dipenuhi bila seorang ingin mejadi pemimpin politik. Imawan, *Membedak Politik...*, h. 301.

perempuan yang bentuknya bervariasi baik itu kepala negara maupun kepala pemerintahan tingkat bawah seperti Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Munculnya perempuan sebagai pilihan alternatif, ini dan terbukti dengan banyak perempuan yang menjadi kepala negara, perdana menteri misalnya Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto menjadi kepala negara dua periode yakni mulai tahun 1988-1990, kemudian periode kedua tahun 1993-1996. Lalu di Bangladesh sudah terdapat dua pemimpin perempuan yaitu Khaleda Zia dan Sheikh Hasina. Bangladesh, negara yang memisahkan diri dari Pakistan pada 1971. Khaleda Zia (1991-2006) dan Sheikh Hasina yang berkuasa dua periode yakni tahun 1996-2001 dan 2009- sampai sekarang. Di Indonesia ada nama-nama seperti Megawati, Tri Rismaharini, Ratu Atut dan lain-lain.

Kepemimpinan laki-laki tidak bisa menjamin akan membuat rakyat sejahtera, karena dalam faktanya tidak banyak pemimpin-pemimpin laki-laki yang menggunakan politik sebagai senjata untuk mempertahankan kekuasaan, meraup sumberdaya alam, korupsi, dan lain-lain. Begitu juga halnya dengan kepemimpinan perempuan, banyak juga yang berbuat sama. Segala kemungkinan-kemungkinan penyelewengan kekuasaan bisa saja terjadi, karena manusia baik laki-laki maupun perempuan diliputi godaan-godaan sebagai ujiannya yang dilancarkan syetan setiap saat, sehingga manusia itu adalah makhluk yang lekat dengan lupa dan dosa, namun sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertobat dan selalu mengintrospeksi dirinya untuk tindakan-tindakan di masa depan.¹⁰

Nabi Muhammad tidak mewasiatkan untuk mendirikan negara Islam, juga tidak memberikan isyarat untuk memilih pemimpin setelahnya, apakah wanita atau pria. Tidak ditemukan juga dalam Al-Qur'an sistem negara yang baku, sehingga permasalahan politik adalah kebebasan individu yang dianggap sebagai alat untuk menggapai kemaslahatan yang masif bagi umat, membebaskan siapa saja untuk terjun ke dunia politik dengan memenuhi syarat-syarat dengan berpedoman teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah. Allah berfirman dalam al-Qur'an "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS: An Nissa / 4: 58).

Dari pro dan kontra terkait kepemimpinan politik perempuan. Para ulama berselisih paham hingga terbentuk dua kelompok besar. Dimana sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak memperbolehkan.

1. Ulama Yang Tidak Membolehkan

Berbagai kalangan terlebih tokoh Islam mengharamkan kepala negara dari perempuan, tentunya itu berdasarkan argumennya terutama pada QS An Nisa 4:34 dan hadits dari Abu Bakrah di atas. Dari kedua nash tersebut kalangan ahli fiqh salaf, termasuk madzah empat berpendapat bahwa al-Imam harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki seorang perempuan. Diantara ulama-ulama yang kontra ini adalah:

a) Ibnu Katsir

Ibnu Katsir, dalam (Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, Tafsir Ibnu Katsir, hlm. II/293-293). misalnya, menafsiri QS An-Nisa 4:34 menyatakan yang artinya: "Laki-laki adalah pemimpin wanita...karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulah sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung;...begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya...Ibnu Abbas berkata "Laki-laki pemimpin wanita" maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita".¹¹

b) Ar-Razi

Ar-Razi dalam Tafsir Ar-Razi sependapat dengan pandangan Ibnu Katsir: dalam (Tafsir Al-Fakhrur Razi, hlm. I/88): "Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum syariah seperti al-imamah as-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain".¹²

c) Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh mengutip ijmak-nya ulama bahwa salah satu syarat menjadi Imam adalah laki-laki (dzukuroh) "Adapun laki-laki (sebagai syarat jabatan al-Imam) karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya

¹⁰ Ruth Roded, *Kembang Peradaban...*, h. 49.

¹¹ Ismail bin Umar Ad-Dimashqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 293-293.

¹² (Tafsir Al-Fakhrur Razi, h. I/88)

tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: 'Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita' Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki¹³. Tentu saja yang dimaksud al-Imam di sini adalah Al-Imam Al-Udzma atau Al-Khalifah Al-Ammah yang mengepalai muslim dunia.¹⁴

d) Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (Ulama Wahabi)

Menyatakan dalam fatwanya bahwa wanita dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan: "Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan Ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah QS An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik. Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi "Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan." Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegaskan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan".

Fatwa Bin Baz di atas tidak membedakan antara riasah ammah yakni al-khilafah al-ammah dengan al-wilayah al-khassah. Juga, semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki haram hukumnya diduduki oleh perempuan.

2. Ulama yang membolehkan

Ibnu Rushd memerinci perbedaan pendapat Ulama-Ulama dalam kitab Bidayatul Mujtahid: "Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu

Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal".¹⁵

Ulama yang membolehkan wanita menduduki jabatan qadhi atau hakim antara lain:

1. Abu Hanifah
2. Ibnu Hazm
3. Ibnu Jarir at-Tabari.
4. Dr. Muhammad Sayid Thantawi (Syaiikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir)

Dr Muhammad Sayid Thantawi Menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Baik sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Thantawi menegaskan: "Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan syariah karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba (QS An-Naml 27:23-44). Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan syariah, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa "Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita" Muhammad Sayid berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum.

Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam shalat yang secara syariah tidak boleh bagi wanita.

5) Yusuf Qardhawi

Sependapat dengan Muhammad Sayid. Ia menegaskan bahwa perempuan berhak menduduki jabatan kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan

¹³ Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, h. 8/302

¹⁴ Namun, menurut Wahab Zuhaili, dalam masalah jabatan qadhi atau hakim, terdapat perbedaan ulama fiqh apakah wajib laki-laki atau perempuan juga boleh menempati posisi ini: (Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki).

¹⁵ Ibnu Rashd, dalam Bidayatul Mujtahid, h. IV/1768.

sempurna (tamam al ahliyah).¹⁶

Menurut Qardawi tidak ada satupun nash Quran dan hadits yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, ia mengingatkan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariah seperti a) tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis bukan mahram, 2) tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, dan 3) harus tetap menjaga perilaku Islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.¹⁷

6) Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab (Mufti Mesir)

Ia termasuk di antara ulama berpengaruh yang membolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Namun, ia sepakat dengan Yusuf Qardhawi bahwa kedudukan Al-Imamah Al-Udzma yang membawahi seluruh umat Islam dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugasnya adalah menjadi imam shalat.¹⁸

Ali Jumah menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam berbagai posisi sudah sering terjadi dalam sejarah Islam. Tak kurang dari 90 perempuan yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di era Khilafah Utsmaniyah. Bagi Ali Jumah, keputusan wanita untuk menempati jabatan publik adalah keputusan pribadi antara dirinya dan suaminya. Ia megutarakan syarat bagi perempuan ketika ingin bekerja di luar rumah.

Pertama, pekerjaan itu tidak dilarang syariah. Wanita tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang syariah sebagaimana hal itu tidak boleh bagi laki-laki. Akan tetapi ada juga jenis pekerjaan yang boleh bagi laki-laki tapi tidak boleh bagi perempuan. Misalnya, wanita tidak boleh menjadi penari, atau sekretaris pribadi bagi laki-laki yang berada di dalam kamar tertutup. Karena wanita yang khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lelaki lain tanpa ditemani suami atau

mahram adalah haram secara pasti menurut ijmak ulama.

Kedua, pekerjaan yang dilakukan hendaknya tidak meniadakan tugas wanita yang utama yaitu sebagai istri dengan melaksanakan hak-hak rumah tangga dan sebagai ibu dalam memenuhi hak-hak anak. Sekiranya pekerjaan tersebut akan mengganggu tugas-tugas utamanya, maka itu tidak bisa diterima.

Ketiga, berpegang teguh pada etika Islam. Seperti tata cara keluar rumah, berpakaian, berjalan, berbicara, dan menjaga gerak-geriknya. Oleh karena itu, wanita tidak boleh keluar tanpa mengenakan busana muslim, atau memakai parfum supaya wanginya tercium laki-laki. Dan tidak boleh berjalan dengan gaya jalan seperti yang digambarkan Allah dalam al-Qur'an.¹⁹

2. Kepemimpin Perempuan Kontemporer

Di era kontemporer saat ini muncul pemimpin-pemimpin perempuan sebagai pemimpin alternatif, di mana kebebasan berpolitiknya sama dengan kebebasan kaum laki-laki. Kedudukan mereka juga bervariasi, mulai dari Presiden atau Perdana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, dan lain-lain. Di negara-negara yang demokrasi maupun negara yang berkembang misalnya memberikan kebebasan berpolitik kepada kaum Hawa separoh dari kaum Adam. Pemimpin tidak lagi dipandang dari fisik "laki-laki" namun lebih kepada kemampuan, Intelektual, keberpihakan terhadap rakyat yang ia pimpin.²⁰

Di Indonesia sendiri, kebebasan berpolitik dapat dilihat dari kuota jumlah kursi dan pencalonan serta pengkaderan dari partai politik yaitu 30%. Jadi jika jumlahnya 10 adalah laki-laki maka yang 3 adalah perempuan. Hal ini didapatkan ketika uji materi undang-undang no 8 tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD Kamis 25 April 2013 yang lalu. Diskriminasi terhadap perempuan menjadi tema besar dalam perdebatan ini, adanya pemenuhan hak asasi perempuan serta keterwakilannya di parlemen menjadi perjuangan baru kaum hawa. walhasil, kini dalam pemilihan legislatif 2014, yang menganut sistem proporsional terbuka membuat laki-laki dan perempuan bersaing

¹⁶ Abdullah bin Abdul Azin bin Baz, Majmuk Fatawa Ibn Baz, no. fatwa: 30461, h. 1/424.

¹⁷ Qardhawi, Op.Cit. Lihat "Syarat Perempuan Bekerja di Luar Rumah" (Bairut : as-syamilah, 1977), h. 122.

¹⁸ Harian Al-Jumhuriyah Mesir, edisi 28 Januari 2007. h. 23.

¹⁹ Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik..., h. 154-160.

²⁰ Kehadiran kaum wanita di arena kekuasaan menunjukkan kerusakan dalam sistem itu: unsur-unsur taraf rendah, yang biasa tersisih, memangku tanggung jawab. Lihat di Fatima Memissi, Ratu-Ratu Islam Yang Terlupakan (Bandung: Mizan, 1994), h. 23.

secara ketat untuk mendapatkan kursi parlemen.

Jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat kadang bertambah kadang berkurang setiap tahunnya, di tahun lalu berjumlah 101 orang atau 18,0 % dari seluruh anggota DPR yang mencapai 560 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah pada tahun 2004 yakni 11,5 %. Terjadi penurunan angka yang dulu Tahun 2009, yakni 18,0 % menjadi 17,67 % jauh melenceng dari target 37,0 %.

E. Pembahasan

1. Perempuan Menjadi Pemimpin Politik

Ketika berbicara tentang politik perempuan dalam Islam berarti berbicara tentang peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum.

Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggungjawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggungjawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik problem laki-laki ataupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu yaitu problem manusia.

Kepemimpinan bisa dilihat dari berbagai aspek, misalnya pemimpin dalam dunia ide, dan ada juga pemimpin dalam dunia nyata. Di era globalisasi ini, kepemimpinan semakin beragam, sehingga membuka peluang bagi kaum perempuan untuk meraihnya demi mendorong perubahan-perubahan social ke arah yang lebih baik. Memang, ketika berbicara tentang kepemimpinan, pemikiran kita terfokus pada nilai-nilai kekuasaan. Bisa jadi kita membayangkan para penguasa Negara super power seperti Margaret Thatcher yang dikenal dengan predikat The Iron Lady (perempuan besi), Golda Maier, Benazir Bhutto, Corazon Aquino, Madeleine Albright dan lain-lain. Mereka ini adalah sosok perempuan yang mewakili citra pemimpin perempuan di dunia, berwibawa dalam memegang kepemimpinan bangsa dan negaranya.²¹

Perempuan diharuskan selalu tinggal di rumahnya dan tidak boleh keluar kecuali karena suatu kepentingan yang mendesak. Sebagaimana halnya perempuan diharuskan tidak berhias, menutup diri dari kaum laki-laki, dan tidak bergaul bersama mereka. Inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan politik pada umumnya.²²

Menurut Musdah Mulia, turunya ayat tersebut ditujukan pada istri-istri Nabi dalam konteks yang khusus. Para istri Nabi seringkali mendapatkan perlakuan khusus. Ini berkaitan dengan status mereka sebagai istri Nabi. Misalnya mereka tidak diperkenankan menerima warisan dan tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Karena itu ketentuan dalam ayat dimaksud hanya berlaku khusus, dan tidak berlaku umum bagi perempuan-perempuan lainnya.

Di Indonesia dua ormas Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, melalui dua tokoh utamanya Abdurrahman Wahid dan Amin Rais, mempunyai pandangan yang lebih moderat tentang peran politik perempuan, yaitu tidak mempersoalkan peran politik perempuan. Pendapat semacam ini juga di kemukakan oleh tim dari Departemen Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Tidaklah mengherankan bahwa pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan intelektual dan prestasi social yang cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki, seperti para istri Rasul”²³, Khadijah adalah seorang perempuan pertama yang masuk Islam, istri pertama Nabi Muhammad Saw. bukan hanya meyakini kebenaran Islam, Khadijah berperan lebih penting dari pada itu. Beliau adalah orang pertama tempat Nabi berlabuh ketika dalam kepanikan dan kegelisahan. Khadijah bagi Nabi bukan hanya sekedar istri, melainkan juga sahabat terkasih tempat berbagi suka maupun duka, tempat mengeluh dan meminta pendapat. Selanjutnya yaitu Ummu Habibah putri Abu Sufyan. Beliau masuk Islam ketika ayahnya masih menjadi pemimpin kafir Quraisy yang disegani. Dia dan suaminya ikut Hijrah ke Habasyah (Ethiopia). Meskipun suaminya kemudian berpindah ke agama Nasrani, dia tetap dalam agama Islam.

Fatimah binti al-Khuththab, adik Umar bin al-Khattab lebih dulu masuk Islam dari pada kakaknya,

²¹ Zaitunah Subhan, “Rekonstruksi Pemahaman Gender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan” (Jakarta: el-Kahfi, 2002), h. 162.

²² M. Anis Qasim Ja’far, *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam* Terj. Ikhwani Fauzi (Jakarta: Amzah, 2002), h. 40.

²³ Ari Darmastuti, “Perempuan, Politik dan Islam,” (Lampung : Perdana, 2004), h. 197.

bahkan ketika itu ia berani menentang sang kakak yang dikenal sangat garang dan tidak mengenal kompromi. Ummu Sulaim terlebih dahulu masuk Islam dari pada suaminya, Abu Talhah. Ketika yang disebut kanterakhir itu meminangnya, Ummu Sulaim menerima pinangan tersebut dengan syarat dia masuk Islam. Keislaman Abu Talhah itulah yang menjadi mahar bagi Ummu Sulaim.

Dari berbagai fakta sejarah diatas menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di era sekarang tak bisa dihindari bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin baik di ranah domestik atau ranah publik. Bagi Musdah sendiri meyakini bahwa kepemimpinan perempuan tidak bersinggungan dengan Qur'an dan Hadis seperti yang telah dipaparkan di atas. Tidak adanya larangan dalam ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau yang membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadis yang dapat dijadikan rujukan atau dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik perempuan. Musdah menginginkan adanya perubahan dalam jiwa-jiwa perempuan untuk tidak mengikuti budaya yang bias gender yang sejatinya perempuan selalu dianggap kelas nomer dua bahkan tak bisa di ingkari perempuan menjadi korban kekerasan dengan mengatas namakan agama.²⁴

Data menunjukkan jumlah penduduk Indonesia berkisar 211 juta jiwa dengan prediksi jumlah perempuan sekitar 50,2 %. Akan tetapi, hasil Pemilu 2004 yang dinilai paling demokratis selama ini, tetap tidak mampu mengubah potret keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan tetap rendah dan sangat tidak rasional, baik dalam struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan, maupun dalam perumusan kebijakan public pada ketiga lembaga formal Negara: legislative, eksekutif, dan yudikatif. Khusus di legislative pada tataran DPR-RI, perempuan caleg melebihi 30%, namun terpilih hanya 11%. Menarik, bahwa calon perempuan perorangan di DPD tidak sampai 10% dan terpilih malah 21%. Adapun di tingkat DPRD Propinsi rata-rata hanya 8%, dan lebih rendah lagi di tingkat DPRD kabupaten kota yang tidak punya anggota legislative perempuan. Bagaimana mungkin, masyarakat yang selalu terdiri dari perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang berimbang itu

tidak memiliki perwakilan perempuan?

Perempuan harus benar-benar membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi seorang pemimpin tidak seperti pemahaman orang-orang klasik yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa berkiprah di ranah domestik tidak dengan ruang public. Salah satu contohnya, ketika Dianne Feinstein menjadi wanita pertama yang menjadi wali kota San Francisco, ia sadar bahwa ia selalu diuji oleh pers, oleh bawahan, oleh kepala departemen. Apakah Anda mengetahui tugas Anda? Maukah Anda menindak lanjuti? Pesan beliau kepada warga kota sering kali dikritik, begitu pula saat beliau mengadakan konferensi pers.

Jelaslah, lebih sulit bagi perempuan untuk berhasil di dunia politik dibandingkan pria. Wanita selalu harus membuktikan bahwa mereka pantas dan bisa diandalkan. Menurut Feinstein, bahwa kunci keberhasilan wanita dalam jabatan pemerintahan adalah menjadi orang "yang bisa diandalkan": memberi perintah yang jelas dan mau menindak lanjuti, memeriksa kembali setiap pernyataan demi ke akuratan, menjaga integritas pribadi, dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat. Yang paling penting, ia harus bisa bekerja sama dalam satu kelompok dan membina hubungan dengan kolega yang didasarkan pada integritas dan rasa hormat. Ia harus mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya. Ia harus menjadi pemimpin dalam arti sesungguhnya.²⁵

Betapa perempuan harus benar-benar mengaktifkan dirinya dan benar membuktikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam pentas politik. Dalam hal ini Musdah Mulia memberikan empat hal bagi perempuan Indonesia untuk tidak apatis dan skeptis, diantaranya ialah:

Pertama, Menggalang networking antar kelompok perempuan dari berbagai elemen sebagaimana dilakukan melalui Konferensi Nasional. Networking ini diperlukan terutama dalam upaya membangun struktur politik yang ramah perempuan melalui upaya revisi semua peraturan perundang-undang dan kebijakan politik yang diskriminatif dan tidak memihak perempuan. Diantaranya, revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda. Networking ini juga diperlukan

²⁴ Mulia, Muslimah Reformis, 313.

²⁵ Suatu kata pengantar dari seorang wanita pertama yang menjadi Wali Kota di Francisco, Dianne Feinstein. Yang membuktikan bahwa perempuan juga bisa ber peran penting dalam suatu institusi atau wilayah, pada tahun 1969. Diambil dari buku karya Dorothy W Cantor Toni Bernay, *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik Terj. Abraham RAP* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998).

dalam mewujudkan komitmen partai yang sensitive gender, serta advokasi jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan public.

Kedua, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki yang sangat kental di masyarakat menjadi budaya yang mengapresiasi kesetaraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui rekonstruksi budaya ini diharapkan di masa depan tidak ada lagi pemilihan bidang kerja: public dan privat, berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada lagi stereotip terhadap perempuan yang memilih aktif di dunia politik.

Ketiga, kelompok perempuan harus berani mendorong dan melakukan upaya-upaya reinterpretasi ajaran agama sehingga terwujud penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penafsiran agama yang ramah terhadap perempuan dan yang pasti penafsiran agama yang rahmatan lil alamin, ajaran yang menebar rahmat bagi seluruh makhluk tanpa pengecualian.

Keempat, secara internal perempuan itu sendiri harus selalu berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas diri mereka melalui pendidikan dalam arti yang luas. Selain itu, perempuan harus tulus mengapresiasi prestasi dan sesamanya perempuan, serta tulus mewujudkan sikap saling mendukung diantara mereka. Harus ada upaya bersama secara sinergis meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Sebab, keunggulan dan kesuksesan dalam bidang apa pun tidak pernah datang secara tiba-tiba dari langit, melainkan semuanya harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh.

Last but not least, dalam peningkatan kapasitas ini perempuan juga harus meningkatkan kemampuan spiritualitas mereka. Diharapkan dengan kekuatan spiritualitas itu posisi perempuan dapat menghindari permainan politik yang tidak etis, kotor, culas, dan keji, tidak manusiawi, serta merugikan masyarakat luas. *Women can make a difference.*²⁶

2. Kelebihan dan kekurangan pemikiran Musdah Mulia

Setiap manusia memiliki nilai negatif dan positif. Masyarakat yang notabenenya sangat

fanatik terhadap pemikiran orang lain yang berbeda, maksudnya tidak sealian dengannya atau tidak sepaham maka akan menimbulkan perbedaan dalam berspektif. Hal ini terlihat jelas pada pemikiran-pemikiran Musdah Mulia yang menurut mereka tidak sesuai dengan nash-nash suci. Dengan cara Musdah menginterpretasi ayat demi ayat, surat demi surat terhadap teks-teks suci agama, karena tidak sepaham dengan cara interpretasinya, Musdah tak jarang mendapati cacian, makian, dari orang-orang yang tidak sealian dengannya. Menganggap Musdah orang liberal, antek zionis yahudi, kepanjangan tangan Barat, anti syariah dan tuduhan-tuduhan tak baik lainnya. Seperti Argumentasi Budi Handrianto menuduh dan memasukkan Musdah Mulia, satu-satunya perempuan, ke dalam 50 tokoh Islam liberal di Indonesia tidak cukup alasan. Kepribadiannya jauh dari yang dituduhkan. Sekalipun sering bergaul dengan non muslim, ia tetap muslimah yang taat terhadap titah Tuhan. Keimanannya tak tergoyahkan.²⁷

Pemikiran musdah mulia terkait dengan kepemimpinan perempuan menuai pandangan baru ke arah yang lebih positif, Setidaknya konfirmasi atas Islam sebagai agama yang menghargai Hak Asasi Manusia dan sangat menjunjung tinggi keadilan gender. Sejarah telah mencatat banyak peristiwa penghargaan Islam terhadap kemanusiaan misalnya, munculnya agama Islam yang dengan gigih menentang perbudakan, juga bukti-bukti dokumentatif tentang penghargaan dunia Islam terhadap pemikiran-pemikiran perempuan. Munculnya banyak kajian Islam dan gender juga menepis anggapan awal yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang misoginis atau menebarkan kebencian terhadap perempuan. Selain itu juga perempuan dapat memperoleh kebebasan untuk bersekolah sampai jenjang tertinggi, mengembangkan ide, kreatifitas serta bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Kebebasan perempuan dan kesetaraan gender merupakan pondasi untuk mencapai kemajuan. Karena tatkala kaum perempuan berhasil memperoleh kebebasan dan independensinya, berarti mereka telah keluar dari status inferior yang mereka miliki selama ini, sekaligus berkesempatan secara ekspresif mengejar 'ketertinggalan' tanpa harus khawatir dengan

²⁶ Mulia, Menuju Kemandirian..., h. 352.

²⁷ Rima, "Menelusuri-jejak-dakwah-musdah-mulia", dalam <http://www.mujahidahmuslimah.com/resensi/311/html> (09 Maret 2015)

pembatasan-pembatasan kultural dan struktural yang dianggap menghambat kehidupan mereka menurut kalangan feminis. Isu liberalisasi ini kemudian menjadi salah satu isu sentral bagi perjuangan mereka. Sebagai penguat bagi kebenaran konklusinya, mereka menjadikan 'kemajuan' perempuan Barat sebagai model.

Diakui memang, bahwa di belahan dunia manapun, kebebasan dan kesetaraan perempuan dan laki-laki telah membawa banyak perubahan; Kaum perempuan bebas mengekspresikan dirinya, bekerja di bidang apapun yang diinginkannya, berbuat apapun yang disukainya, tanpa harus merasa takut dengan berbagai tabu (termasuk konsep kodrat) yang selama ini dianggap mengekang mereka. Di AS, tercatat jumlah prosentase perempuan bekerja meningkat dari tahun ke tahun hingga lebih dari 75% pada tahun 2000, demikian juga di Indonesia. Meningkatnya jumlah perempuan terdidik di banding laki-laki dan meningkatnya partisipasi politik formal perempuan, termasuk kian banyaknya perempuan yang berkiprah di bidang pemerintahan di negeri-negeri tersebut, dianggap sebagai 'prestasi' atas keberhasilan perjuangan pembebasan perempuan di manapun.

Persoalannya, kita tidak dapat menutup mata, bahwa pada saat yang bersamaan, isu ini juga telah membawa berbagai dampak buruk bagi kaum perempuan dan masyarakat secara keseluruhan akibat kian rancunya relasi dan pembagian peran di antara laki-laki dan perempuan. Runtuhnya struktur keluarga, meningkatnya angka perceraian, cinderella complex, eksploitasi perempuan, pelecehan seksual, anak-anak bermasalah, dan lain-lain ditengarai kuat menjadi efek langsung dari isu 'kebebasan perempuan'. Wajar jika pada perkembangan selanjutnya muncul sikap penentangan dari sebagian masyarakat yang 'masih sadar' atas bahaya racun yang tersembunyi di balik tawaran manis feminisme ini, sehingga mereka balik menuduh feminisme sebagai gerakan anti-family, anti-children dan anti-future. Di Amerika sendiri, gerakan anti feminisme ini tergabung dalam beberapa organisasi seperti Gerakan Kanan Baru (The Right Movement), Feminine Anti Feminist League, dan lain-lain.

Kelemahan paling mendasar dari gagasan Musdah Mulia adalah kecenderungan artifisialnya pada filsafat modern. Pemikiran modern memiliki logika tersendiri dalam memandang realitas. Filsafat modern membagi realitas dalam posisi

dikotomis subyek-obyek, dimana rasionalisme dan empirisme merajai pandangan dikotomis atas realitas, dimana laki-laki (subyek) dan perempuan (obyek) dan hubungan diantara keduanya adalah hubungan subyek-obyek (yang satu mensubordinasi yang lain). Dalam pandangan feminisme modern, deskripsi atas realitas seksual hanyalah patriarkal atau matriarkal. Kelemahan dari dikotomis ini menjadi mendasar karena dalam teori feminisme modern, realitas menjadi tersimplikasi ke dalam sistem patriarki. Hal ini kemudian didekonstruksi oleh era post-modernisme dengan post-strukturalisme. Post-strukturalisme membongkar dikotomi subyek-obyek atau ketunggalan kebenaran subyek tertentu. Sehingga realitas seksualpun tidak lagi dipandang hanya dalam dikotomi yang demikian, tetapi dipandang sebagai bentuk pluralitas dengan kesejajaran kedudukan dan masing-masing memiliki nilai kebenarannya sendiri.

Kelemahan lain adalah alat filsafat modern itu sendiri, yaitu rasionalisme dan imperialisme. Dengan rasionalismenya, modernisme mengandalkan bangunan utama subyektif manusia adalah rasionya, dan mambalut kekuatan subyektif dalam keutamaan rasionya. Sedangkan empirisme mengutamakan pengalaman inderawi dan materi sebagai ukuran kebenaran. Feminisme tidak terlepas dari kelemahan ini pula sehingga baik dalam teori maupun gerakan feminisme mau tidak mau menempatkan diri dalam kategorisasi alat modernisme yaitu rasionalisme dan empirisme.

Jika feminisme mendasarkan teorinya pada pandangan atas realitas yang didikotomi atas realitas seksual (patriarkal), sebagaimana liberalisme atas realitas manusia (individu) dan sosialis atas realitas manusia (masyarakat), maka di dalam Islam pandangan atas realitas bukan semata-mata tidak ada dikotomi (sebagaimana post-strukturalisme), sehingga setiap bagian tertentu memiliki nilai kebenaran sendiri. Di dalam Islam, nilai kebenaran dalam pandangan post-strukturalisme adalah nilai kebenaran relatif, sementara tetap ada yang mutlak. Sehingga andaipun ada dikotomi atas subyek-obyek, maka subyek itu adalah Sang Pencipta yang memiliki nilai kebenaran mutlak, sedangkan obyeknya adalah makhluk seluruhnya yang hanya dapatewartakan sebagian dari kebenaran mutlak yang dimiliki-Nya.

F. Kesimpulan

1. Pemikiran Musdah Mulia tentang pentingnya memberi argumen bahwa setiap manusia yang diciptakan Allah adalah sama yang membedakan tingkat ketaqwaannya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk menindas orang lain. Termasuk menindas kaum perempuan yang secara materi dan inmateri dieksploitasi dan menganggap kehadiran perempuan tidak berfungsi dalam ranah publik dan hanya bisa berfungsi dalam ranah domestik. Maka dari itu Musdah Mulia mengatakan secara tegas perempuan bisa berperan dalam ranah apapun termasuk ranah publik. Dalam ranah politik perempuan dapat berperan aktif dalam politik, mulai dari pemilihan umum, aktif dalam partai politik atau berpartisipasi dalam ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
2. Landasan pemikiran Musdah Mulia terkait dengan kepemimpinan politik perempuan, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya; d) Tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

G. Daftar Pustaka

Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Aini, Ira D. Mujahidah Muslimah (Kiprah dan Pemikiran Musdah Mulia). Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.

al-Allawi, Muhammad Ali. *The Great Woman (Mengapa Wanita Harus Merasa Tidak Lebih Mulia)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Anggota IKAPI. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni, 2006.

Armulan, Hesti, Noeswantari, Dian. *Menggugat Hak Politik Perempuan*. Surabaya: Luthfansah Mediatama, 2005.

Audah, Ali. Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husain. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2010.

Bernay, Dorothy W Toni. *Women in Power Kiprah Wanita dalam Dunia Politik*. Terj. Abraham RAP. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Buchori, Rogayah. *Wanita Islam, Sejarah Perjuangan, Kedudukan, dan Peranannya*. Bandung: Baitul Hikamah, 2006.

Darmastuti, Ari. *Perempuan, Politik dan Islam*. Bandar Lampung, IAIN Raden Intan, 2004.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005.

Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 1994.

Faqih, Mansur. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1974.

Fauzi, Ikhwan. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2002.

Fayumi, Badriyah. *Keadilan dan Kesetaraan Jender*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2001.

Furqon, Muhammad. *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Musdah Mulia tentang Poligami*. Skripsi. Fakultas Syariah: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1986.

Hamid, Zulkifli. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Hitti, Philip K. *History Of The Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. 2010.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Refleksi Masyarakat Baru, 2004.

Jabbar, Umar Abdul. *Holasotu Nurul Yaqin*, juz I. Terj. Abdul Majid Tamim. Surabaya : Cipta Persada, 2005.

Ja'far, Muhammad Anis Qosim. *Perempuan dan Kekuasaan Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. Terj. Irwan Kurniawan dan Abu Muhammad. Jakarta: Zaman Wacana Mulia, 1998.

